

PENDAPAT PENGHULU TERHADAP PERWALIAN NIKAH ANAK PEREMPUAN YANG DILAHIRKAN AKIBAT PERBUATAN ZINA

Fery kurniawan

Universitas Islam An Nur Lampung

Info Artikel:

Kata Kunci:

Penghulu

Perwalian Anak

Zina

ABSTRAK

Kedudukan wali dalam pernikahan hingga saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama fiqh, baik terkait keharusan adanya wali maupun tidak. Namun, apabila posisi wali dianggap sebagai salah satu rukun dalam pernikahan, maka muncul pertanyaan bagaimana status pernikahan bagi calon pengantin perempuan yang tidak memiliki wali karena terputusnya hubungan nasab dengan ayahnya, seperti dalam kasus anak yang lahir di luar nikah (anak zina). Meskipun demikian, pelaksanaan akad nikah tetap menjadi bagian penting dari ajaran agama yang dijalankan oleh masyarakat di berbagai daerah, termasuk di wilayah Kecamatan Samalanga, guna menjaga kemurnian garis keturunan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tata cara pelaksanaan pernikahan bagi anak zina yang ditangani oleh Kantor Urusan Agama (KUA), sebagai lembaga resmi pemerintah yang mengurus persoalan pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan studi literatur terhadap kitab-kitab fiqh dan buku-buku pendukung, serta observasi langsung terhadap kasus-kasus yang terjadi di KUA. Dari penelitian ini diperoleh beberapa temuan, salah satunya adalah bahwa dalam praktiknya, Kepala KUA di wilayah tersebut mengikuti mazhab Syafi'i, yang menetapkan bahwa wali merupakan rukun nikah. Oleh karena itu, untuk perempuan yang lahir di luar pernikahan (anak zina), wali nikahnya adalah wali hakim. Di Indonesia, berdasarkan ketentuan dari Peraturan Menteri Agama, wali hakim di tingkat kecamatan dijabat oleh kepala KUA. Sementara itu, pihak di luar lingkup Kementerian Agama atau yang tidak memiliki Surat Keputusan dari Menteri Agama tidak sah bertindak sebagai wali hakim. Jika suatu pernikahan dilangsungkan tanpa wali, maka pernikahan tersebut dianggap fasid (cacat), meskipun ada pendapat yang menyatakan bahwa wali bukan rukun nikah, sebagaimana pandangan Imam Hanafi. Dalam hal ini, hubungan suami istri dikategorikan sebagai hubungan syubhat, sehingga suami tetap berkewajiban memberikan mahar mitsil.

Koresponden:

Feryk681@gmail.com

PENDAHULUAN

Di era modern ini terdapat begitu banyak kemajuan baik di bidang teknologi, informasi, komunikasi, serta transportasi. Dengan kemajuan teknologi informasi membuat manusia mampu untuk mengakses informasi di seluruh belahan dunia dengan mudah melalui berbagai macam media massa maupun media elektronik. Dari kemajuan tersebut, tidak hanya hal positif, namun perkembangan zaman modern ini di barengi dampak yang negatif dengan makin maraknya beredar situs-situs porno yang merajalela di internet yang dengan mudahnya dapat diakses bebas oleh semua kalangan baik dewasa bahkan anak di bawah umur. (Khaerah, Supardin, & Hasan, 2020)

Selain itu dampak negatif lainnya yang biasa dijumpai di kehidupan sehari-hari, yakni fenomena pergaulan bebas yang semakin tak terkontrol. Sangatlah memprihatinkan jika kita melihat gaya hidup remaja Indonesia saat ini, gaya hidup dan pergaulannya sangat bebas, termasuk dalam aktifitas seksual yang sudah dianggap biasa. Hal ini dibuktikan dengan data BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) yang menunjukkan peningkatan jumlah remaja wanita yang tidak perawan lagi di kota-kota besar. (Jauhari, 2016)

Pergaulan bebas yang diganungi oleh banyak remaja yang menghantarkan mereka kepada seks bebas yang tidak sedikit mengakibatkan hamil di luar nikah, termasuk dosa besar (zina) meskipun pada akhirnya mereka menikah sebagai imbas hamil di luar pernikahan. Permasalahan yang timbul akibat dari pernikahan yang telah didahului kehamilan wanita diantaranya adalah ketika anak yang kandungannya lahir dan jenis kelaminnya perempuan, ketika anak telah tumbuh menjadi dewasa dan akan melaksanakan pernikahan. Satu problem yang menjadi dampak dari kehamilan di luar pernikahan adalah penentuan wali nikah bagi anak perempuan akibat kehamilan di luar pernikahan. Pasal 42 UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam suatu atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Hal serupa juga diungkapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yaitu: “anak yang sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut” ketentuan anak sah dan undang-undang No. 01 Tahun 1974 dan KHI pada dasarnya sama. Menentukan wali nikah terhadap anak perempuan akibat hamil di luar pernikahan maka kedua orang tuanya membawa masalah tersendiri dan kebolehan kawin hamil. Ketika perempuan hamil karena zina akhirnya ia menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, maka masalah selanjutnya adalah siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi wanita tersebut, jika anak yang lahir adalah 3 orang wanita. Hal ini kemudian menjadi perdebatan antara aturan fikih dan UU di Indonesia. Perdebatan. (Suryadi, Adam, & Malkan, 2022)

Perdebatan ini bermula dari penentuan status anak yang lahir dari perkawinan. Jika dipandang UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, maka status anak perempuan merupakan anak sah dari kedua orang tuanya. Tetapi dari sudut pandang fikih, anak tersebut hanya di nasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya. Perbedaan antara fikih dan UU No. 1 Tahun 1974 yang searah dengan Kompilasi Hukum Islam dalam menentukan status hukum anak tersebut akibat hamil di luar pernikahan kedua

orang tuanya, maka muncul pertanyaan apakah anak perempuan tersebut sah atau tidak? Dan bagaimana Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menentukan siapa yang berhak menjadi wali nikah jika anak tersebut, seorang perempuan. Perkara inilah yang menjadi dilema bagi KUA, apakah memilih pendapat fikih atau UU No. 1 thn 1974 yang didukung oleh KHI. Seorang penghulu tidak dapat menganggap mudah masalah ini. Ia tidak boleh semau-maunya dalam mengambil keputusan tersebut, karena hal ini menyebabkan sah atau tidaknya suatu perkawinan. (Tamam, 2020)

KUA sebagai yang bertanggungjawab atas semua bidang di Kantor Urusan Agama Islam termasuk urusan pernikahan di wilayah Kecamatan Ujungloe, dan mempunyai tugas yang tidak mudah dalam penentuan hak kewalian bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat hamil di luar pernikahan orang tuanya. Dari paparan tersebut maka peneliti bermaksud untuk membuat penelitian tentang Peran Penghulu Dalam menentukan Hak perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba. (Masfufah, 2023)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) atau kualitatif makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi/fenomena objek yang diteliti, dan mendapatkan informasi tentang peran penghulu dalam menentukan hak perwalian atas anak perempuan yang lahir akibat hamil di luar nikah pada penelitian ini. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu teknik pengumpulan data dilanjutkan dengan mengorganisasikan dan menata data tersebut kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola, dan memilih yang penting dan esensial sesuai dengan aspek yang dipelajari dan diakhiri dengan membuat kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada SK Menteri Agama RI yang telah diatur dalam peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim yang merupakan pengganti Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 tentang wali hakim. Berikut adalah isi daripada keputusan menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 bab I, ketentuan umum pasal 1 menyatakan:

1. Wali nasab, adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayah menurut hukum Islam.

2. Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan yang ditunjuk oleh menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali.
3. Penghulu, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.

Dengan adanya peraturan menteri Agama nomor 30 tahun 2005, maka Kepala kantor Urusan agama berhak menjadi wali hakim bagi calon pengantin perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Namun apabila Kepala KUA kecamatan setempat berhalangan atau tidak ada, maka akan digantikan oleh kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan agama Islam yang mengatas namakan sebagai Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005, pada BAB III tentang penunjukkan dan kedudukan Wali hakim pada pasal 3 ayat 2 adalah “Apabila Kepala KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya”. Sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2003 maka di Indonesia berlaku Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 yaitu hanya diperuntuhkan hak wali hakim bagi Kepala Kantor Urusan Agama setempat. Isi Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1987 yaitu: Wali nasab adalah pria beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayah menurut hukum Islam, Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali.

Meskipun perwalian dalam pernikahan masih ada perbedaan pendapat dikalangan para Imam Madzhab, seperti Imam Syafi'i yang memasukkan wali kedalam rukun nikah dan Imam Hanafi tidak memutlakkan adanya wali kedalam urutan rukun nikah. Akan tetapi melihat dari mayoritas penduduk Indonesia yang menggunakan madzhab Imam Syafi'i dan sesuai dengan masyarakat tersebut, telah menjadi aturan

adat serta hukum pernikahan di Indonesia. Keberadaan wali nikah dalam suatu pernikahan adalah kehadiran wali nikah itu secara langsung sebagai persetujuan terhadap pelaksanaan pernikahan juga timbul rasa saling percaya antara wali dengan calon mempelai laki-laki (menantu) sehingga adanya rasa tanggung jawab dari seorang suami dan menjadi penengah jika ada perselisihan diantara suami istri.

Penjelasan tersebut memberikan pengertian bahwa wali nikah itu bersifat mutlak. Pernikahan yang dilakukan tanpa wali dapat dinyatakan fasid. Wali nikah juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu harus laki-laki, beragama Islam, baligh, dan adil. Hal tersebut juga dipertegas dalam KHI tentang perwalian pasal 20 ayat 1, menyatakan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Dalam prakteknya, penentuan wali dan dijadikannya wali sebagai rukun nikah, umumnya tidak menemukan kesulitan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh bapak Drs. T. Nazaruddin TRM: Pada umumnya tidak ada masalah, namun terkadang yang menjadi masalah adalah ketika berlangsung pernikahan seorang wali berbohong dengan petugas pencatat nikah/petugas KUA, padahal seorang wali bukan hanya seorang bapak yang melahirkan dia, akan tetapi siapa saja boleh menjadi wali dengan ketentuan berdasarkan tartibul wali. Oleh karena itu kita perlu mensosialisasikan tentang kedudukan wali. Karena dalam hal ini apabila wali nasab tidak ada dikarenakan terputusnya nasab, maka wali hakim berhak menjadi wali, dan pada umumnya wali hakim adalah Kepala KUA setempat, sesuai dengan peraturan Menteri Agama. Walau demikian KUA tetap meminta persetujuan (hitam diatas putih bersegel) kepada orang tua calon mempelai perempuan sebagai bukti penyerahan kekuasaan perwalian. Inilah suatu bukti bahwa hukum Islam memandang wali ini sangat penting keberadaannya.

Keterangan tersebut memberikan pengertian bahwa wali merupakan salah satu rukun nikah, baik calon mempelai itu sudah dewasa atau belum. Bila tidak didapati wali nasab, dalam hal ini nasabnya terputus, maka wali dapat digantikan oleh hakim, yang pada umumnya adalah Kepala KUA setempat, atau wilayah pernikahan itu dilaksanakan. Keberadaan wali muhakkam (orang yang didudukkan atau diperlakukan sebagai wali hakim) dapat berfungsi bila semua wali termasuk wali hakim yang diangkat oleh pemerintah yang sah dan diakui secara undang-undang tidak ada. Untuk itu perempuan yang tidak mempunyai wali seperti tersebut diatas dapat dinikahkan oleh wali muhakkam. Disini disyaratkan muhakkam adil secara syar'i (tidak fasik) dan diangkat secara sah oleh calon isteri dan suami serta disertai urusan untuk menikahkan

antara mereka berdua. Hal ini jika ditempat dan waktu tersebut tiada wali hakim atau Qadhi yang dapat menikahkan mereka. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa terjadinya wali muhakkam, apabila mempelai perempuan dan laki-laki berada disuatu tempat yang tidak ada wali nasab maupun wali hakim yang diangkat oleh Pemerintah. Seperti dipulau yang ada hanya mempelai dan orang-orang yang mengerti ilmu Agama akan tetapi tidak diangkat oleh Pemerintah untuk menjadi wali hakim Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1987 tentang wali hakim hanya diperuntuhkan hak wali hakim bagi Kepala KUA kecamatan. Namun bagaimana dikala Kepala KUA berhalangan sebelum adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 .

Berikut penjelasan Kepala KUA: Jika berhalangan Kepala KUA Samalanga maka Kepala KUA Samalanga bermusyawarah dengan calon pengantin mengenai jadwalnya dan bila tidak boleh terjadi perubahan jadwal yang telah ditetapkan maka Kepala KUA Samalanga mengalihkan hak wali hakim ke Kandepag. Akan tetapi saat ini selama kepemimpinan di KUA dapat diselesaikan secara musyawarah, tidak sampai terjadi hak wali hakim dialihkan ke Kandepag. Namun dalam hal ini Kepala KUA menegaskan penunjukkan wali hakim untuk orang diluar lingkup Departemen Agama atau orang yang tidak di SK-kan Menteri Agama dalam bidangnya adalah tidak sah dan tidak dapat bertindak sebagai wali hakim. Dengan demikian jika ada oknum yang bertindak sebagai wali hakim bagi perempuan yang tidak mempunyai wali (anak zina) ataupun perempuan ghaib atau adhal (tidak setuju) wali nasab maka pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum Islam dan hukum Positif Indonesia, maka pelaksanaannya berdosa dengan Allah SWT dan bersalah dengan Negara.

KESIMPULAN

Peran penghulu terhadap pencatatan perkawinan pada KUA yang dilakukan penghulu belum optimal karena penghulu dalam melakukan upaya pencatatan perkawinan seperti, sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan hanya dilakukan di lingkungan belum menyeluruh sampai ke desa-desa yang jaraknya jauh dari Kecamatan, Akan tetapi menurut Ismail, memang untuk ikhtiyatnya disarankan tetap memakai wali hakim saja. Adapun metode ijtihad yang digunakan oleh KUA Kecamatan Dolo yaitu dengan mengacu pada kitab- kitab rujukan fiqih misalnya Bughyatul Musytarsyidin yang menyatakan bahwa sedikit-sedikitnya masa kehamilan seorang ibu adalah 6 bulan. Dalam berijtihad, ia juga merujuk pada pendapat Imam Syafi'i karena mengambil pendapat yang menjadi pegangan masyarakat Diwek dan

kultur masyarakat Diwek yang mayoritas manut kiai karena letak geografis yang dikelilingi beberapa pesantren. Adapun dasar istinbath yang digunakan imam Syafi'i berdasarkan Q.S. Al-Baqarah (2): 233. Langkah yang diambil para penghulu dalam penentuan wali nikah anak nikah hamil, semua penghulu mempunyai kesamaan misi yaitu mewujudkan maqashid as-syari'ah. Perbedaan bukan menjadi penghalang untuk mewujudkannya selama perbedaan tersebut bukan pada masalah yang qoth'i (pasti). Jadi, dalam masalah anak hasil zina ini bukan anak yang harus disalahkan dan menanggung dosa yang dilakukan ibu bapaknya. Yang menjadi pertimbangan penghulu dalam penentuan wali anak lahir di luar nikah dipengaruhi oleh dua faktor: a. Faktor pendidikan penghulu yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, lebih berani mengambil sikap untuk melakukan istinbath hukum sekalipun hasil istinbath yang dilakukannya berbeda dengan hukum positif, karena merasa perlu untuk mengkaji terlebih dahulu keberadaan pasal-pasal KHI yang berbeda dengan fiqh Syafi'i sebelum diterapkan di masyarakat yang mayoritas muslim di Indonesia menganut madzhab Syafi'i. b. Kondisi masyarakat dan letak geografis KUA berada di sekitar beberapa pondok pesantren, sehingga masyarakatnya lebih menganut pada kiai, di samping itu tingkat pendidikan warga sekitar juga beragam. Setelah melihat paparan di atas, dalam pandangan peneliti; bermazhab dan berijtihad merupakan dua hal yang saling mengisi dan tidak dapat dipisahkan. Dalam kehidupan bermazhab untuk masa sekarang ini akan selalu memerlukan ijtihad.

REFERENSI

- Ayyub, A., Muschsin, A., Haq, I., Pangkep, K., Nikah, A., & Islam, H. (2024). PELIMPAHAN PERWALIAN DALAM PROSES AKAD NIKAH : STUDI KRITIS TRADISI MAPPABAKKELE DI KANTOR URUSAN AGAMA MA ' RANG KABUPATEN PANGKEP, 7, 11329–11339.
- Jauhari, I. (2016). PERWALIAN WALI NIKAH ANAK ZINA MENURUT FIQH EMPAT MAZHAB DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Oleh: Maisarah 1, 5, 142–165.
- Khaerah, S., Supardin, & Hasan, H. (2020). Peran Penghulu Dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1(3 (September 2020)), 117–130. Retrieved from <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/14429>
- Masfufah, S. (2023). Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i. *CLJ: Celestial Law Journal*, 1(1), 41–57. Retrieved from <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/clj/article/view/288>
- Nurdin, M. (2024). J u r n a l H u k u m K e l u a r g a I s l a m Perwalian Anak Perempuan Hasil Zina dalam Pernikahan (Studi Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia), 2, 26–41.

- Sasmito, S. A., & Sari, A. D. M. (2023). PENETAPAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN (Studi Di KUA Karanganyar Kabupaten Karanganyar). *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 7(2), 71–85. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v7i2.624>
- Sugiarto. (2016). 濟無No Title No Title No Title, 4(1), 1–23.
- Suryadi, B., Adam, A., & Malkan, M. (2022). Peran Penghulu dalam Penentuan Wali Anak Lahir di Luar Nikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi). *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0*, 1, 429–434. Retrieved from <https://kiiies50.uindatokarama.ac.id/>
- Tamam, M. (2020). Perwalian Anak Akibat Hasil Dari Kawin Hamil Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kepastian Hukum Di Indonesia. *Al-Ikhtisar*, 1(1), 1–16.
- Waliyudin, M. (2022). Persepsi Masyarakat Dusun Tahoku Desa Hila Atas Status Anak di Luar Nikah di Kaji Dalam Perspektif Hukum Islam Muhaemin. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 360–377.